



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASAN BASRI BIN BAHRI ( ALM);**
2. Tempat lahir : Sugi Waras (Tebing Tinggi);
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/25 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hasan Basri Bin Bahri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok berlaras panjang berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 130$  (seratus tiga puluh) cm

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, istri Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya, dan Terdakwa mengaku bersalah menggunakan senjata api untuk mengusir hama dari kebunnya yang mana Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hasan Basri Bin Bahri (Alm)** pada hari **Jum'at** tanggal **05 Juli 2024** sekira jam **00.20 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di **Pondok milik terdakwa yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Bintang Ramadhan Bin Fahrhan Radi (Alm), saksi Reza Wahyunandi Bin Yusranudin dan saksi Roby Sugara Bin Ujang Tirana yang merupakan Anggota satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis kecepek atau Locok yang berada di suatu pondok Tepatnya Desa Sugi Waras Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, kemudian saksi Bintang Ramadhan, saksi Reza Wahyunandi dan saksi Roby Sugara melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut,
- Bahwa pada tanggal 05 juli 2024 sekira jam 00.20 Wib saksi Bintang Ramadhan, saksi Reza Wahyunandi dan saksi Roby Sugara tiba di pondok mencoba untuk masuk ke dalam Pondok milik terdakwa dengan cara mengetuk pintu pondok tersebut, dan pada saat itu pintu pondok dibuka oleh terdakwa, kemudian saksi Bintang Ramadhan, saksi Reza Wahyunandi dan saksi Roby Sugara langsung memperkenalkan diri dan dilanjutkan melakukan penggeledahan didalam Pondok terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok berlaras panjang berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang ±130 (seratus tiga puluh) cm disamping lemari didalam pondok

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht



milik terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Empat Lawang guna ditindak lanjuti.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lab. : 73/BSF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKBP EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., AKP. DERI JURIANTARA, S.T., IPDA. ANTON SATRIO, S.Psi., dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumsel Kombes Pol. SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa : **1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 129/2024/BSF milik terdakwa **Hasan Basri Bin Bahri (Alm)**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan Barang Bukti tersebut pada Bab I diatas (SAB) **adalah Senjata Api Rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.**

➤ Bahwa perbuatan terdakwa Hasan Basri Bin Bahri (Alm) yang menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok berlaras panjang berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 130$  (seratus tiga puluh) cm disamping lemari didalam pondok milik terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-harinya dan tidak ada izin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa **Hasan Basri Bin Bahri (Alm)** Sebagaiman Diatur dan Diancam Pidana **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bintang Ramadhan Bin Fahrhan Radi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama rekan polisi Saksi yakni sdr. Reza Wahyunandi Bin Yusranudin dan sdr. Robi Sugara Bin Ujang Tirana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat sekitar pondok Terdakwa tinggal dimana masyarakat sekitarnya merasa resah dengan kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim Polres Empat Lawang melakukan Operasi Senpi disekitar Desa Sugiwaras tersebut dan selanjutnya terhadap Terdakwa yang saat itu berada dipondok disebuah kebun kami melakukan melakukan pengeledahan yang ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter tersebut ditemukan disamping lemari dalam pondok Terdakwa yang diakui ialah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan membeli dari seseorang yang tidak ia kenal yang menawarinya senjata api tersebut sekitar bulan April 2024;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa saat itu bersama dengan istri, anak, dan cucunya di dalam pondok dekat kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa senjata api tersebut ia gunakan untuk menghusir hama babi dan monyet dari kebun sawit nya dan pernah ia gunakan 1 (satu) kali untuk menembak monyet di kebun sawit miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut;
- Bahwa saat 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut diperiksa setelah pengeledahan masih ada sisa peluru (amunisi) didalam 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut, sisanya sudah diledakkan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lav 73/BSF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tersebut bahwa Senjata Api Rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Bahwa selama ini belum pernah ada korban dari (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang merupakan petani tidak ada hubungannya dengan kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 130$  (seratus tiga puluh) cm tersebut
- Bahwa pihak kepolisian wilayah hukum polres empat lawang telah sering melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial terkait larangan memiliki, menguasai senjata api rakitan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 130$  (seratus tiga puluh) cm adalah benar barang bukti pada perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Roby Sugara Bin Ujang Tirana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa bersama rekan polisi Saksi yakni sdr. Reza Wahyunandi Bin Yusranudin dan saksi Bintang Ramadhan Bin Fahrhan Radi (Alm) (Polri);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat sekitar pondok Terdakwa tinggal dimana masyarakat sekitarnya merasa resah dengan kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim Polres Empat Lawang melakukan Operasi Senpi disekitar Desa Sugiwaras tersebut dan selanjutnya terhadap Terdakwa yang saat itu berada dipondok disebuah kebun dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter tersebut ditemukan disamping lemari dalam pondok Terdakwa yang diakui ialah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek dengan membeli dari seseorang yang tidak ia kenal yang menawarinya senjata api tersebut sekitar bulan April 2024;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa saat itu bersama dengan istri, anak, dan cucunya di dalam pondok dekat kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa senjata api tersebut ia gunakan untuk mengusir hama babi dan monyet dari kebun sawit nya dan pernah ia gunakan 1 (satu) kali untuk menembak monyet di kebun sawit miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menggunakan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut;
- Bahwa saat 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut diperiksa setelah penggeledahan masih ada sisa peluru (amunisi) didalam 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut, sisanya sudah diledakkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumsel No.Lav 73/BSF/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tersebut bahwa Senjata Api Rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Bahwa selama ini belum pernah ada korban dari (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang merupakan petani tidak ada hubungannya dengan kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) cm tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian wilayah hukum polres empat lawang telah sering melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung maupun melalui media sosial terkait larangan memiliki, menguasai senjata api rakitan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidanakan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 130$  (seratus tiga puluh) cm adalah benar barang bukti pada perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 73/BSF/2024 oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakita laras panjang jenis locok yang diberi nomor BB:129/2024/BSF yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bernama Reza Wahyunandi Bin Yusranudin (Polri) dan saksi Bintang Ramadhan Bin Fahrani Radi (Alm) (Polri) dan Robi Sugara Bin Ujang Triana (Polri) karean kepemilikan senjata api;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di pinggir Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa jenis senjata api yang Terdakwa miliki adalah 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm 130$  (seratus tiga puluh) sentimeter;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api tersebut ditemukan disamping lemari di dalam pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada bulan April 2024, pada saat Terdakwa sedang berburu didalam hutan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun dikarenakan Terdakwa tidak ada uang diganti dengan beberapa ekor ayam yang Terdakwa punya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut untuk menembak hewan atau hama liar dikebun sawit Terdakwa seperti babi hutan, monyet dan harimau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan memiliki 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut;
- Bahwa didalam 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut masih tersisa 1 (satu) butir amunisi peluru), yang 1 (satu) butir sudah Terdakwa tembakan ke monyet yang ada di kebun sawit Terdakwa namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu fungsi dan kegunaan menurut jenis Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek tersebut , yang Terdakwa tahu senjata api tersebut dapat meledak dan dapat digunakan untuk menembak hewan/hama liar dikebun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) cm adalah benar barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian ini, Terdakwa tidak tahu akan ditahan karena kepemilikan senjata api tersebut dan sekarang karena Terdakwa ditahan, istri dan anak Terdakwa terlantar terlebih istri Terdakwa sekarang sedang sakit;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek atau locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di pondok Terdakwa yang berada di kebun sawit yang beralamat di pinggiran Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang oleh anggota kepolisian yakni saksi Bintang Ramadhan Bin Fahrhan, saksi Roby Sugara, dan sdr Reza Wahyunandi Bin Yusranudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter yang ditemukan disamping lemari dalam pondok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali dengan adanya laporan dari masyarakat sekitar pondok Terdakwa tinggal dimana masyarakat sekitarnya merasa resah dengan kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim Polres Empat Lawang melakukan Operasi Senpi disekitar Desa Sugiwaras tersebut dan selanjutnya terhadap Terdakwa yang saat itu berada dipondok disebuah kebun dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, ataupun seseorang yang karena pekerjaannya memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan senjata api;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter yang diperlihatkan di persidangan ialah senjata api yang disita dari Terdakwa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 73/BSF/2024 oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakita laras panjang jenis locok yang diberi nomor BB:129/2024/BSF yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang



bukti tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu



dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **HASAN BASRI BIN BAHRI ( ALM)**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memasukkan adalah mendatangkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, Membuat adalah mengerjakan, menciptakan, menjadikan atau menghasilkan sesuatu benda, Menerima adalah mendapat, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, Mencoba memperoleh adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu benda dengan suatu cara atau proses, Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain, Mencoba menyerahkan adalah berusaha untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain, Menguasai adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, Membawa adalah memegang, mengangkat atau memindahkan sesuatu benda sambil bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, Mempunyai persediaan padanya adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut, Mempunyai dalam miliknya adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain, Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman, Mengangkut adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut, Menyembunyikan adalah menutupi, melindungi atau menyimpan sesuatu benda agar tidak terlihat oleh orang lain, Mempergunakan adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu benda untuk mencapai tujuan, Mengeluarkan adalah memindahkan atau membawa keluar sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi tersebut di atas tidak termasuk senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (*Vide* pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951);

Menimbang bahwa definisi dari senjata api pada dasarnya telah diketahui oleh masyarakat umum yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah senjata yang menggunakan mesiu (*vide* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/senjataapi>). Senjata api merupakan alat mekanis yang meluncurkan proyektil dengan kecepatan tinggi melalui laras. Senjata api terbuat dari sebagian atau seluruhnya logam dan memiliki komponen mekanik seperti laras, pelatuk, pegas, dan kamar peluru;

Menimbang bahwa pengertian amunisi menurut KBBI adalah bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) dan bahan peledak yang ditembakkan kepada musuh (*Vide* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amunisi>);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan bahan-bahan peledak yaitu semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesin, bom, bom pembakar, ranjau (*mijnen*), granat tangan dan pada umumnya semua bahan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak atau bahan-bahan peledak pemasuk, yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi (*Vide* pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di pondok Terdakwa yang berada di kebun sawit yang beralamat di pinggiran Desa Sugi Waras Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang oleh anggota kepolisian yakni saksi Bintang Ramadhan Bin Fahrhan, saksi Roby Sugara, dan sdr Reza Wahyunandi Bin Yusranudin;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter yang ditemukan disamping lemari dalam pondok Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap diawali dengan adanya laporan dari masyarakat sekitar pondok Terdakwa tinggal dimana masyarakat sekitarnya merasa resah dengan kepemilikan 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim Polres Empat Lawang melakukan Operasi Senpi disekitar Desa Sugiwaras tersebut dan selanjutnya terhadap Terdakwa yang saat itu berada dipondok disebuah kebun dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 73/BSF/2024 oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakita laras panjang jenis locok yang diberi nomor BB:129/2024/BSF yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib sehingga masih termasuk dalam definis senjata api yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis Kecepek atau Locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api tersebut, dan bukanlah seseorang yang karena pekerjaannya memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api sebab sesuai fakta di persidangan diketahui pekerjaan Terdakwa ialah seorang petani, bukan anggota TNI/POLRI;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut didapati bahwa Terdakwa yang padanya ditemukan senjata api tersebut di atas, tidak pernah memiliki izin untuk itu, dan penguasaan atas barang bukti tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kegunaannya dengan pekerjaan yang sah dari Terdakwa. Sehingga terhadap senjata api tersebut telah tidak jelas tujuan dan kegunaannya, padahal pada hakikatnya UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dibuat dengan tujuan untuk mengatur peredaran senjata api, amunisi, atau senjata peledak (serta termasuk pula senjata penusuk/pemukul) untuk menjaga stabilitas keamanan Negara, dimana peredaran senjata api, amunisi, dan bahan peledak tersebut harus dilengkapi dengan suatu izin dari pejabat berwenang sehingga dengan kata lain kepemilikan dan penguasaan senjata api dilakukan Terdakwa Tanpa Hak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak menguasai dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek atau locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter yang telah ternyata dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa hak dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk berbuat kejahatan maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta telah pula didengarkan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sehingga dalam hal ini (sepanjang mengenai lamanya pidana) kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada saat diundangkan sejatinya dibuat dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara dari ancaman disintegrasi yang ada, namun dalam praktik peradilan saat ini ketentuan pidana dalam peraturan ini biasa diterapkan untuk penguasaan atau penggunaan senjata yang tidak sah, tanpa memperdulikan jenis dari objek yang dilarang itu, apa tujuan dari orang tersebut menguasainya, cara hidup dan kapasitas orang tersebut, serta bagaimana barang tersebut ada padanya. Padahal ancaman pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah ancaman pidana yang terberat yang dikenal dalam hukum pidana;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan pada diri Terdakwa yang mana pekerjaan Terdakwa ialah seorang petani/pekebun dan Terdakwa mengakui memiliki senjata api tersebut ialah tidak lain untuk mengusir hama babi dan monyet dari kebun Terdakwa, dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan ini belum pernah dihukum (bukan pengulangan pidana atau *Recidive*), atau setidaknya tidak pernah diperiksa terkait tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata api, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat batin (motif) dari Terdakwa melakukan perbuatannya sebenarnya adalah bukan untuk secara langsung menyalahgunakan senjata api



tersebut, misalnya untuk melakukan kejahatan yang membahayakan nyawa atau harta orang lain, dan/atau keutuhan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, untuk itu pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk rasa penyesalan akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basri Bin Bahri ( Alm)** tersebut di atas, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Tanpa hak menguasai dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata api";**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis keceppek atau locok dengan laras berwarna hitam bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  130 (seratus tiga puluh) sentimeter;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza.ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Quinta Lestari, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Erliza.ZA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19